



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

1. Nama lengkap :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
XX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditangkap pada tanggal 5 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/33/VII/2019/Reskrim tanggal 5 Juli 2019;

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Anak II:

1. Nama lengkap :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Lematang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lematang Desa
Lematang Kec.Tanjung Bintang
Kab.Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditangkap pada tanggal 5 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/34/VII/2019/Reskrim tanggal 5 Juli 2019;

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019; Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hasanudin, S.H., Eko Umaldi, S.Kom, S.H., Heni Apriani, S.H., Merik Havit, S.H. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sai Bumi Selatan (LBH Sabu-Sel) di Jl. Kusuma Bangsa Way Urang Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/LBH-SBS/Pdn-Anak/LS/VII/2019 dan Nomor 011/LBH-SBS/Pdn-Anak/LS/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019;

Para Anak didampingi oleh Nurhayati selaku Pembimbing

Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bandar Lampung;

Para Anak didampingi oleh orang tua masing-masing;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla tanggal 19 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla tanggal 19 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah para anak tetap dalam tahanan.

3. Membebaskan biaya perkara terhadap para anak masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Anak menyesali perbuatannya, Para Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Anak masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bersama-sama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dan saudara XXXXXX (belum tertangkap/DPO), pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dibulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Ir.Sutami tepatnya didalam warung milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 23.30 Wib anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saudara XXXXXX sedang mengobrol di rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan tiba-tiba saudara XXXXXX bercerita bahwa warung yang ada dipinggir jalan Ir.Sutami depan PT.Biglen milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang tidak ada orangnya, kemudian anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saudara XXXXXX bersepakat untuk melakukan pencurian diwarung tersebut dan sekira jam 24.00 Wib anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saudara XXXXXX langsung menuju warung yang akan dicuri tersebut, setelah sampai selanjutnya saudara XXXXXX langsung masuk kedalam warung tersebut melalui jendela atas warung sebelah kiri dengan cara merusak jendelanya terlebih dahulu kemudian saudara XXXXXX masuk kedalam warung tersebut dan tidak lama kemudian saudara XXXXXX mengeluarkan bermacam-macam rokok dan minuman ringan melalui jendela tersebut, kemudian anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengumpulkan barang-barang tersebut dan dimasukkan kedalam karung yang telah dibawa dari rumah dan setelah selesai anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saudara XXXXXX langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut kerumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa benar selanjutnya rokok hasil curian tersebut telah dijual sebagian oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi rata antara anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saudara XXXXXX masing-masing mendapat bagian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan minuman ringan hasil curian telah habis diminum dan sebagian sisa rokok hasil curian tersebut juga telah habis dibagi untuk dihisap sendiri oleh anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saudara XXXXXX.

- Bahwa peran anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saudara XXXXXX dalam mengambil barang-barang didalam warung milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah mengumpulkan barang-barang yang dikeluarkan oleh saudara XXXXXX dari dalam warung serta mengawasi apabila ada orang yang datang. Sedangkan peran saudara XXXXXX adalah orang yang merusak jendela warung, mengambil barang-barang dari dalam warung dan mengeluarkan melalui jendela yang telah dirusak.

- Bahwa benar barang-barang milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang hilang diambil oleh anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saudara XXXXXX dari dalam warungnya berupa: 17 Pak rokok Surya, 23 pak roko Sampoerna Mild, 6 pak Samsoe 12, 11 pak clas mild, 10 pak LA Bold, 6 pak sriwedari, 6 pak gg hijau, 3 pak marboro merah, 2 pak marboro putih, 1 pak marboro mentol, 10 pak rokok MLD putih, 10 pak rokok MLD hitam, 5 pak rokok mek jarum dan 10 botol minuman ringan.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saudara XXXXXX mengakibatkan saksi korban saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, selanjutnya Penasihat Hukum Para Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Ir.Sutami tepatnya didalam warung milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Saksi telah kehilangan barang berupa 17 Pak rokok Surya, 23 pak rokok Sampoerna Mild, 6 pak samsoe 12, 11 Pak clas mild, 10 pak LA Bold, 6 pak sriwedari, 6 pak gg hijau,3 pak marboro merah, 2 pak marboro putih, 1 pak marboro mentol ,10 pak rokok MLD Putih, 10 pak rokok MLD Hitam, 5 pak rokok merk jarum dan 10 botol minuman ringan.
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira jam 09.00 Wib;
- Bahwa warung milik Saksi dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setiap harinya ditunggu dan dijadikan tempat tinggal namun pada saat kejadian warung tersebut sedang ditinggal dikarenakan Saksi dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang berada dirumahnya yang tidak jauh dari warung tersebut dikarenakan orang tua Saksi XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Anak dalam mengambil barang-barang tersebut tetapi sepengetahuan saksi pada jendela samping kiri atas telah terbuka dan setelah dilakukan pengecekan didalam warung telah kehilangan barang barang berupa 17 Pak rokok Surya, 23 pak rokok Sampoerna Mild, 6 pak samsoe 12, 11 Pak clas mild, 10 pak LA Bold, 6 pak sriwedari, 6 pak gg hijau,3 pak marboro merah, 2 pak marboro putih, 1 pak marboro mentol ,10 pak rokok MLD Putih, 10 pak rokok MLD Hitam, 5 pak rokok merk jarum dan 10 botol minuman ringan.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Ir. Sutami tepatnya didalam warung milik Saksi



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Saudara XXXXXXXXXXXXX telah kehilangan barang berupa 17 Pak rokok Surya, 23 pak rokok Sampoerna Mild, 6 pak samsoe 12, 11 Pak clas mild, 10 pak LA Bold, 6 pak sriwedari, 6 pak gg hijau, 3 pak marboro merah, 2 pak marboro putih, 1 pak marboro mentol, 10 pak rokok MLD Putih, 10 pak rokok MLD Hitam, 5 pak rokok merk jarum dan 10 botol minuman ringan.

- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira jam 09.00 Wib dari warga sekitar warung yang meghubungi saksi, setelah itu saksi langsung mengecek warung dan benar barang-barang didalam warung tersebut telah hilang dan saksi meyakini bahwa pencurian tersebut terjadi pada malam hari dikarenakan warung tersebut berada dipinggir jalan yang posisinya sangat ramai orang disekitarnya jika siang hari dan pada siang hari sebelum terjadinya pencurian saksi masih sempat melihat kondisi warung dalam keadaan baik-baik saja dan masih terkunci rapih.

- Bahwa warung milik Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setiap harinya ditunggu dan dijadikan tempat tinggal namun pada saat kejadian warung tersebut sedang ditinggal dikarenakan Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang berada dirumahnya yang tidak jauh dari warung tersebut dikarenakan orang tua Saksi XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia.

- Bahwa warung milik Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setiap harinya ditunggu dan dijadikan tempat tinggal namun pada saat kejadian warung tersebut sedang ditinggal dikarenakan Saksi dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang berada dirumahnya yang tidak jauh dari warung tersebut dikarenakan orang tua Saksi meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Anak dalam mengambil barang-barang tersebut tetapi sepengetahuan saksi pada jendela samping kiri atas telah terbuka dan setelah dilakukan pengecekan didalam warung telah kehilangan barang barang berupa 17 Pak rokok Surya, 23 pak rokok Sampoerna Mild, 6 pak samsoe 12, 11 Pak clas mild, 10 pak LA Bold, 6 pak sriwedari, 6 pak gg hijau, 3 pak marboro merah, 2 pak marboro putih, 1 pak marboro mentol, 10 pak rokok MLD Putih, 10 pak rokok MLD Hitam, 5 pak rokok merk jarum dan 10 botol minuman ringan.

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saksi XXXXXXXXXXXXX akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx telah mengambil barang berupa 17 Pak rokok Surya, 23 pak rokok Sampoerna Mild, 6 pak samsoe 12, 11 Pak clas mild, 10 pak LA Bold, 6 pak sriwedari, 6 pak gg hijau, 3 pak marboro merah, 2 pak marboro putih, 1 pak marboro mentol, 10 pak rokok MLD Putih, 10 pak rokok MLD Hitam, 5 pak rokok merk jarum dan 10 botol minuman ringan milik Saksi XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa awalnya teman Saudara XXXXXXXXX masuk ke dalam warung milik Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan Para Anak dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada orang yang melihat;
- Bahwa setelah Saudara XXXXX masuk kedalam warung kemudian Saudara XXXXX mengeluarkan barang-barang berupa rokok bermacam-macam merk dan minuman ringan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam karung dan tidak lama kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang dan disimpan didalam rumah Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa rokok yang dijual oleh Saudara XXXXX sedangkan sisanya dibagi-bagi secara merata;
- Bahwa Para Anak, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saudara XXXXX tidak menggunakan alat apapun dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Ir.Sutami tepatnya didalam warung milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Para Anak bersama-sama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saudara XXXXXXXXX telah mengambil barang berupa 17 Pak rokok Surya, 23 pak rokok Sampoerna Mild, 6 pak samsoe 12, 11 Pak clas mild, 10 pak LA Bold, 6 pak sriwedari, 6 pak gg hijau, 3 pak marboro merah, 2 pak marboro putih, 1 pak marboro mentol, 10 pak rokok MLD Putih, 10 pak rokok MLD Hitam, 5 pak rokok merk jarum dan 10 botol minuman ringan milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa awalnya teman Saudara XXXXXXXXX masuk ke dalam warung milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



sedangkan Para Anak dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada orang yang melihat;

- Bahwa setelah Saudara XXXXX masuk kedalam warung kemudian Saudara XXXXX mengeluarkan barang-barang berupa rokok bermacam-macam merk dan minuman ringan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam karung dan tidak lama kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang dan disimpan didalam rumah Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa pada saat itu ada beberapa rokok yang dijual oleh Saudara XXXXX sedangkan sisanya dibagi-bagi secara merata;

- Bahwa Para Anak, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saudara XXXXX tidak menggunakan alat apapun dalam mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Ir.Sutami tepatnya didalam warung milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di

XX Para

Anak bersama-sama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saudara XXXXXXXX telah mengambil barang berupa 17 Pak rokok Surya, 23 pak rokok Sampoerna Mild, 6 pak samsoe 12, 11 Pak clas mild, 10 pak LA Bold, 6 pak sriwedari, 6 pak gg hijau, 3 pak marboro merah, 2 pak marboro putih, 1 pak marboro mentol, 10 pak rokok MLD Putih, 10 pak rokok MLD Hitam, 5 pak rokok merk jarum dan 10 botol minuman ringan.

- Bahwa awalnya teman Saudara XXXXXXXX masuk ke dalam warung milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan Para Anak dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada orang yang melihat;

- Bahwa setelah Saudara XXXXX masuk kedalam warung kemudian Saudara XXXXX mengeluarkan barang-barang berupa rokok bermacam-macam merk dan minuman ringan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam karung dan tidak lama kemudian barang-barang



tersebut dibawa pulang dan disimpan didalam rumah Saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa pada saat itu ada beberapa rokok yang dijual oleh Saudara Xxxxx
sedangkan sisanya dibagi-bagi secara merata;

- Bahwa Para Anak, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saudara Xxxxx
tidak menggunakan alat apapun dalam mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi
XXXXXXXXXXXX tidak mengetahui pada saat terjadinya kejadian tersebut dan

baru diketahui pada hari jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira jam 09.00 Wib dari
warga sekitar warung yang menghubungi Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, setelah itu

Saksi XXXXXXXXXXXXXXX langsung mengecek warung dan benar barang-barang
didalam warung tersebut telah hilang dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX meyakini

bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari dikarenakan warung
tersebut berada dipinggir jalan yang posisinya sangat ramai orang

disekitarnya jika siang hari dan pada siang hari sebelumnya Saksi
XXXXXXXXXXXX masih sempat melihat kondisi warung dalam keadaan baik-

baik saja dan masih terkunci rapih.

- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dalam hal mengambil barang-barang
milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya
lagi;

- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua
Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Para Anak masih siap dan sanggup untuk membina
Para Anak;

- Bahwa Orang Tua Para Anak mohon agar Para Anak dikembalikan
kepada kedua orang tua Para Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363

Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang sebagian atau seluruhnya milik
orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa . Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu ada beberapa rokok yang dijual oleh Saudara Xxxxx sedangkan sisanya dibagi-bagi secara merata, seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saudara XXXXXXXXX sendiri.

Menimbang, bahwa Para Anak tidak memiliki izin dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi XXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal lebih tepat setiap tempat yang dibuat oleh sedemikian rupa untuk kediaman seseorang disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta cepat dibuat tempat kediaman seseorang hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda batas, tanda-tanda bakas dapat juga terdiri atas saluran air tumpukan batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Ir.Sutami tepatnya didalam warung milik Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Para Anak bersama-sama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXX dan Saudara XXXXXXXX telah mengambil barang berupa 17 Pak rokok Surya, 23 pak rokok Sampoerna Mild, 6 pak samsoe 12, 11 Pak clas mild, 10 pak LA Bold, 6 pak sriwedari, 6 pak gg hijau, 3 pak marboro merah, 2 pak marboro putih, 1 pak marboro mentol, 10 pak rokok MLD Putih, 10 pak rokok MLD Hitam, 5 pak rokok

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla



kemudian Saudara Xxxxx mengeluarkan barang-barang berupa rokok bermacam-macam merk dan minuman ringan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam karung dan tidak lama kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang dan disimpan didalam rumah Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari unsur keempat tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu sub unsur merusak, sehingga keseluruhan unsur ke-4 dari pasal tersebut harus dianggap telah terpenuhi juga;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidanaanan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, berawal dari perencanaan yang dilakukan lalu Terdakwa Saudara Joni (DPO) telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Anak menyadari bahwa Para Anak telah bekerja sama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saudara XXXXXXXX untuk melakukan pencurian, Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak tersebut yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP di atas Hakim menilai perbuatan Para Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Para Anak tersebut karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya anak tersebut harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Anak tersebut telah dituntut oleh Penuntut Umum yang memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kalianda agar menjatuhkan hukuman terhadap Para Anak tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Anak tersebut tetap ditahan, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hukuman (*sentencing* atau *starftoemeting*) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Anak tersebut sesuai dengan kadar tindak pidana yang lakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Anak tersebut ataukah Hakim mempunyai pendapat tersendiri mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pelaku masih anak-anak/dibawah umur, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla



Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan Para anak, keadaan rumah tangga Orang Tua, hubungan antara anggota Keluarga dan keadaan lingkungannya yang Hakim ambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Klas II Bandar Lampung dimana rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah agar Para Anak dituntut dan diputus pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Ayat (1) huruf b butir 3 dan Pasal 77 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 276 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Para Anak selaku Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa terdapat perilaku yang menyimpang dalam diri Para Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana Para Anak yang berhadapan dengan hukum masih memerlukan suatu tindakan, bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Para Anak yang berhadapan dengan hukum dan masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi manusia yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya untuk kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang kelak dapat berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya Pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dihubungkan dengan keterangan Orangtua Para Anak yang mewakili keluarga Para Anak tersebut yang menyatakan bahwa keluarga Para Anak menyerahkan hukuman yang pantas kepada Pengadilan yang memutus perkara ini dan demi kepentingan yang terbaik bagi Para Anak yang masih mempunyai masa depan yang panjang, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama dan seadil-adilnya terhadap penjatuhan pidana kepada Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Para Anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam, yang mewakili perasaan saksi korban, keluarga maupun



masyarakat, serta membuat jera diri Para Anak melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan Para Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa hukuman/ sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Anak dihukum penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan atau pidana berupa perampasan kemerdekaan bagi Para Anak, dihubungkan dengan saran dari Petugas Balai Pemasyarakatan, Hakim Anak dalam perkara ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan, hal ini mengingat hukuman tersebut bukan hanya bertujuan untuk membuat jera Para Anak, akan tetapi lebih luas lagi, yaitu bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda merupakan masalah yang sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat, dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak tersebut meresahkan masyarakat sekitar pada umumnya, diharapkan hukuman yang dikenakan terhadap Para Anak akan menjadi peringatan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga pelaku tindak pidana tersebut apabila terbukti maka haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Apabila dihubungkan dengan perkara yang dilakukan oleh Para anak, Hakim Anak berpendapat bahwa sedapat mungkin penjatuhan hukuman harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Para Anak, oleh karena itu diharapkan meskipun hukuman yang dijatuhkan merupakan pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan, akan tetapi waktu untuk Para Anak menjalani sisa hukuman tersebut janganlah terlalu lama agar tidak menimbulkan efek negatif bagi diri Para Anak, baik untuk perkembangan fisik maupun mental Para Anak, serta adanya cap/penilaian buruk dari masyarakat kepada diri Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Anak tersebut telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Para Anak tersebut berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Para Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dijatuhi pidana dan Para Anak tersebut sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Anak tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan pidana tersebut Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*strafmat*) dan Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Anak tersebut sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Anak tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak tersebut bersikap sopan di persidangan;
- Para Anak tersebut menyesali perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Para Anak sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Para Anak tersebut;

Mengingat, Pasal 363 (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39 Masgar Kabupaten Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, oleh Chandra Revolisa, S.H., M.H. selaku Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh Wantini, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Dodi Ariansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan dihadiri oleh Para Anak, Orangtua Para Anak, Petugas Pembimbing Masyarakat dari Bapas Kelas II Bandar Lampung serta didampingi oleh Penasihat Hukum Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Wantini., S.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.